



P U T U S A N

Nomor 220/Pdt.G/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

EPIFANIA YAURI LEMBANG, Umur 38 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Hartako Indah Blok 4R No. 9 Kelurahan Parangtambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

M e l a w a n

NASER MANGINTE, umur 41 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Hartaco Indah Blok 4R No. 9 Kelurahan Parangtambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis tertanggal 14 Juli 2020 dan telah terdaftar di dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dengan Nomor 220/Pdt.G/2020/PN Mks tanggal 14 Juli 2020, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Adapun dasar-dasar alasan PENGUGAT mengajukannya gugatan Perceraian ini adalah sebagai berikut;

1. Bahwa PENGUGAT dengan TERGUGAT adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja GPIB Jemaat Bukit Zaitun pada tanggal 9 Oktober 2009 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7371.PK.2009.00783;
2. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga bersama, PENGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai 2 (dua) orang anak dengan nama CHERRY DIAMOND FELICITAS MANGINTE anak pertama sebagaimana kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor: 7371.AL.2010.024010 dan BUMIPUTERA PERMATA MANGINTE anak kedua, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7371.LU.04062012.0256;

3. Bahwa setelah pernikahan PENGUGAT dengan TERUGAT bertempat tinggal di rumah orangtua PENGUGAT di Jl.Tanjung Bira I No.IB; dan bahwa kemudian tahun 2012 bulan Maret PENGUGAT dan TERUGAT pindah dan bertempat tinggal di perumahan Hartako Indah Blok 4R No.9 Kelurahan Parangtambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
4. Bahwa selama Perkawinan rentan waktu 2009 sampai dengan 2012, PENGUGAT dan TERUGAT hidup rukun, harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan tidak ada permasalahan serius;
5. Bahwa awal mula tidak lagi rukun dan harmonisnya hubungan rumah tangga PENGUGAT dan TERUGAT terjadi pada tahun 2013, ketika itu, TERUGAT berselingkuh dengan perempuan berinisial MM yang bekerja di Kantor Perpajakan Balaikota;
6. Bahwa oleh karena perselingkuhan yang dilakukan oleh TERUGAT tersebut, maka sering terjadi cek-cok dan/atau pertengkaran, TERUGAT sering berbohong dan bahkan, TERUGAT juga pernah melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada PENGUGAT;
7. Bahwa apa yang dilakukan oleh TERUGAT terhadap PENGUGAT tersebut, di tahun 2014, TERUGAT tidak lagi menafkahi PENGUGAT, maka PENGUGAT memilih untuk membuka usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup PENGUGAT dan anak-anak;
8. Bahwa tidak hanya dengan perempuan yang berinisial MM, pada tahun 2016, TERUGAT juga kedapatan berselingkuh dengan perempuan lain yang berinisial YL di Hotel;
9. Bahwa oleh karena sikap TERUGAT yang tidak berubah dan sering berselingkuh dengan perempuan lain, pada tahun 2017 TERUGAT berselingkuh dengan wanita asal Sorong berinisial LI, yang datang ke Makassar untuk menemui TERUGAT dan PENGUGAT mengetahui hal itu, kemudian PENGUGAT pisah ranjang dengan TERUGAT;
10. Bahwa demi alasan anak-anak walaupun sering diusir dari rumah PENGUGAT bertahan tinggal serumah dengan anak-anak, namun sikap TERUGAT yang sering kali kasar serta sering menghina PENGUGAT serta menghasut anak-anak dengan perkataan yang menghina PENGUGAT;
11. Bahwa puncak kekerasan TERUGAT ketika TERUGAT mengambil diam kunci mobil PENGUGAT untuk menemui kekasihnya insial LI, padahal

Halaman 2 dari 13 PUTUSAN Nomor 220/Pdt.G/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu mobil tersebut dipakai PENGGUGAT untuk mengantar orderan makanan .PENGGUGAT mengetahui hal tersebut dan terjadi keributan dimana TERGUGAT membuang dan melempar baju PENGGUGAT keluar jalan dan disaksikan oleh tetangga, tidak puas dengan melempar baju PENGGUGAT dengan emosi TERGUGAT memukul kepala PENGGUGAT berkali-kali sehingga para tetangga datang untuk melindungi PENGGUGAT;

12. Bahwa meskipun sudah dimediasi dari keluarga kedua belah pihak bahkan oleh pendeta Gereja Toraja ibu AM, TERGUGAT tidak pernah berubah dan menjalin lagi hubungan dengan wanita berinisial AR, menyadari keadaan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang tidak lagi rukun dan harmonis dengan selalu saja ada KDRT dan perselingkuhan dan tidak lagi sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana bunyi Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa".

13. Bahwa sebagaimana poin nomor 12 (duabelas) tersebut di atas, sehingga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak lagi hidup rukun dan harmonis dalam suatu ikatan Perkawinan yang sah dan hal ini pula telah terpenuhinya syarat perceraian dalam Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: "antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga";

14. Bahwa oleh karena beberapa alasannya perceraian yang tersebut di atas, maka untuk sahnya suatu perceraian haruslah mengajukan Gugatan kepada Pengadilan berdasarkan Pasal 40 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat diam atau berkedudukan hukum di wilayah Pengadilan Negeri Makassar; Maka sangat berdasar hukum gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Makassar;

Bahwa berdasarkan apa yang telah PENGGUGAT uraikan tersebut di atas, maka PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo dengan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan cerai PENGGUGAT beralasan dan berdasar hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke kantor Catatan Sipil Kota Makassar untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada TERGUGAT

SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat prinsipal tersebut datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sesuai dengan Relas Panggilan menghadiri persidangan tanggal 28 Juli 2020 dan tanggal 4 Agustus 2020, sehingga Tergugat dianggap tidak bersedia mempertahankan hak dan kepentingannya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilakukan secara verstek;

Menimbang, bahwa sehubungan pemeriksaan perkara ini dilakukan secara verstek, maka tidak perlu kesempatan mengusahakan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara ini secara damai melalui mediasi;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Juli 2020, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa fotocopy yakni sebagai berikut berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kota Makassar atas nama Efifania, Y.L. NIK. 7371106907790011, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 7371.PK.2009.000783 atas nama Efifania Yauri Lembang dengan Naser Manginte, tanggal 9 Oktober 2009, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 7371.AL.2010.024010, atas nama Cherry Diamond Felicitas Mangente, tanggal 11 Juni 2010, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 7371.LU.04062012.0256, atas nama Bumi Putra Permata Mangente, tanggal 6 Juni 2012, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 73771103107180006 atas nama Nazer Mangente tanggal 10 Agustus 2020, diberi tanda P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Visum Et Repertum No. VER/089/II/2020/Forensik, atas nama Effania Y.L. tanggal 13 Februari 2020, diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan No. STPL/481/II/2020/Restabes Makassar/Sek Tamalate, atas nama Effania, Y.L., tanggal 12 Februari 2020, diberi tanda P-7

Bahwa bukti surat P-1 s/d P-7 tersebut masing-masing telah dicocokkan, yang mana bukti surat tersebut berupa fotocopy dari aslinya dan masing-masing bukti surat telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat digunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang setelah bersumpah/berjanji menurut cara agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ALLEN MORIS SUPRAYOBI, SE**, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi adalah Abang kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen Protestan di Gereja GPIB Jemaat Bukit Zaitun di Makassar pada tanggal 9 Oktober 2009;
 - Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Makassar;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) anak kandung bernama Cherry (perempuan) lahir di Makassar pada tanggal 7 April 2010, dan Bumi Putra Permata Mangente (pria) umur 8 tahun;
 - Bahwa saat ini kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat (Ibunya);
 - Bahwa setelah menikah, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perumahan Hartaco Indah Blok 4R No. 9 Kelurahan Parangtambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat dikarunia dua orang anak, maka sekitar tahun 2012 mulai terjadi percekcoakan dalam rumah tangganya;
 - Bahwa pada pertengahan tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai pertengkaran-pertengkaran secara terus menerus, dimana lahirnya pertengkaran-pertengkaran ini disebabkan karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangganya, Tergugat juga sering melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain, Penggugat pernah melihat foto zinah dari Tergugat dengan wanita lain;

Halaman 5 dari 13 PUTUSAN Nomor 220/Pdt.G/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Oktober 2018 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama yang beralamat di Perumahan Hartaco Indah Blok 4R No. 9 Kel. Parangtambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih 2 tahun, keduanya tidak pernah lagi saling kunjung dan komunikasi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah beberapa kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak ada perubahan dan tetap selingkuh dengan orang lain;
 - Bahwa pihak keluarga sudah beberapa kali mengupayakan perdamaian bagi keduanya, namun tidak berhasil karena Tergugat selalu menolak;
 - Bahwa melihat kondisi dan keadaan yang terjadi selama ini, menurut saksi bahwa solusi terbaik adalah cerai karena tujuan dari perkawinan sudah tidak akan mungkin lagi dapat dipertahankan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya;
2. Saksi **ARVIANTY**, pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi adalah teman dan tetangga dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah karena telah menikah secara Agama Kristen pada bulan Oktober 2009;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) anak kandung bernama Cherry Diamond Felicitas Manginte (perempuan) umur 10 tahun, dan Bumi Putra Permata Mangente (pria) umur 8 tahun;
 - Bahwa sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Tergugat sering marah dan bertindak kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab sehingga Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat mengusir keluar dari rumahnya, Tergugat juga memiliki wanita lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah sejak tahun 2018 sampai sekarang, Penggugat kini tinggal di rumah orangtuanya;
 - Bahwa sejak Penggugat dan anak-anaknya meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah memberikan biaya nafkah bagi anak-anaknya tersebut;
 - Bahwa melihat kondisi dan keadaan yang terjadi selama ini, menurut saksi bahwa solusi terbaik adalah cerai karena tujuan dari perkawinan sudah tidak akan mungkin lagi dapat dipertahankan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **CHERRY DIAMOND FELICITAS MANGENTE**, tanpa bersumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat sering marah dan bertindak kasar kepada Penggugat dan juga kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, akan tetapi sudah lama pisah ranjang atau pisah kamar tidur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berbicara berdua tukar pikiran, keduanya saling diam sudah lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa melihat perangai Tergugat dan keadaan antara Penggugat dan Tergugat, saksi mendukung sikap Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi selaku anak kandung, sudah siap mental menerima keadaan apabila kedua orangtua saksi tersebut bercerai;
- Bahwa apabila kedua orangtua bercerai, saksi dan adik saksi memilih ikut dengan Ibu (Penggugat), karena sangat sayang kepada kami anaknya, sedangkan Tergugat tidak sayang;
- Bahwa adik saksi bernama Bumi Putra Permata Mangente (laki-laki);
- Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka selanjutnya Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 8 September 2020, dan selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat oleh karena adanya perbedaan prinsip sehingga sudah tidak ada kecocokan lagi hingga terjadi cekcok atau pertengkaran secara terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat akibat masalah ekonomi, kecurigaan Penggugat terhadap Tergugat akan adanya perempuan lain, tindakan

Halaman 7 dari 13 PUTUSAN Nomor 220/Pdt.G/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan (KDRT) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat mohon agar perkawinannya diceraikan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak ada mengajukan bantahan atau sangkalannya, karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sesuai dengan Relas Panggilan tanggal 21 Juli 2020 untuk menghadiri persidangan tanggal 28 Juli 2020 dan Relas Panggilan tanggal 29 Juli 2020 untuk menghadiri persidangan tanggal 4 Agustus 2020, yang mana kedua Relas Panggilan tersebut telah diterima dan ditandatangani sendiri oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap tidak bersedia mempertahankan hak dan kepentingannya, oleh karena itu dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan dilanjutkan secara verstek, tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, akan tetapi pihak Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa Surat bertanda P-1 s/d P-7 dan Saksi 3 (tiga) orang bernama: Allen Moris Suprayobi dan Arvianty serta Cherry Diamond Felicitas Manginte;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka persoalan pokok yang harus dibuktikan adalah:

1. Apakah Penggugat dan Tergugat telah terjadi ikatan perkawinan yang sah?
2. Apakah telah terjadi cekcok secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat?

Menimbang, bahwa untuk menjawab kebenaran dari persoalan pokok yang dirumuskan diatas, Majelis Hakim akan berpijak pada alat bukti yang diajukan Penggugat, yaitu surat bukti tertulis bertanda P-1 s/d P-7 dan 3(tiga) orang saksi yakni Saksi Allen Moris Suprayobi dan Arvianty serta Cherry Diamond Felicitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak disangkal oleh Tergugat, namun menurut hukum, terjadinya suatu perkawinan tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan, dijelaskan bahwa *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaannya dan juga perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah membenarkan jika Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen Protestan pada tanggal 9 Oktober 2009 dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pula dicatatkan pada kantor catatan sipil Kota Makassar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum, dengan demikian pokok persoalan butir 1 telah terjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan butir 2 yaitu apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan dapat memutuskan ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan dari Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok; pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya, Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat pada intinya didasarkan pada alasan Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 9 dari 13 PUTUSAN Nomor 220/Pdt.G/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Allen Moris Suprayobi dan Arvianty serta Cherry Diamond Felicitas Manginte yang diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang perkawinan tersebut dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan, dan telah dicatatkan dicatat pada Catatan Sipil Kota Makassar;
- Bahwa pada tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai pertengkaran-pertengkaran secara terus menerus, dimana lahirnya pertengkaran-pertengkaran ini disebabkan karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangganya, Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat juga sering melakukan pemukulan (KDRT) terhadap Penggugat (vide bukti P-6 dan P-7);
- Bahwa pada bulan Oktober 2018 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama yang beralamat di Perumahan Hartaco Indah Blok 4R No. 9 Kel. Parangtambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan kembali ke rumah orangtuanya karena diusir oleh Tergugat dan sampai sekarang tidak pernah lagi kembali ke rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih 2 tahun, keduanya tidak pernah lagi saling kunjung dan komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah beberapa kali mengupayakan perdamaian bagi keduanya, namun tidak berhasil karena Tergugat selalu menolak;
- Bahwa melihat kondisi dan keadaan yang terjadi selama ini, menurut saksi bahwa solusi terbaik adalah cerai karena tujuan dari perkawinan sudah tidak akan mungkin lagi dapat dipertahankan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa cekcok dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dimaknai sebagai perselisihan yang tidak ada ujung pangkalnya sehingga sulit untuk diselesaikan oleh kedua belah pihak, karena tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia lahir batin, dengan demikian pokok persoalan butir 2 telah pula terjawab;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi kriteria yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga disimpulkan Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Halaman 10 dari 13 PUTUSAN Nomor 220/Pdt.G/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya maka petitum gugatan Penggugat butir 3 dinilai cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sehubungan petitum gugatan butir 3 dikabulkan, maka relevan pula untuk mengabulkan petitum gugatan butir 4 yaitu Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar guna untuk dicatatkan dan diterbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir 2, menurut hemat Majelis Hakim secara implisit telah terkandung dalam petitum butir 3, karena dengan terbuktinya alasan perceraian yang didalilkan Penggugat maka secara mutatis mutandis diterima sebagai alasan untuk mengabulkan petitum butir 3 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga Tergugat harus dihukum untuk membayar ongkos dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, R.Bg serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar guna untuk diterbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari SELASA, tanggal 15 SEPTEMBER 2020 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar oleh kami JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, DODDY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRASAKTI S.H., dan YAMTO SUSENA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SELASA, tanggal 22 SEPTEMBER 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh SYAHARUDDIN RAHMAN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, dihadiri oleh Penggugat principal dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

DODDY HENDRASAKTI, S.H.

JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H.

YAMTO SUSENA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SYAHARUDDIN RAHMAN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- PNBP Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
- PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
- Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		<hr/> Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).